PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

WAJIB SERAH ARSIP INAKTIF PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur, perlu menyelenggarakan sistem pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip inaktif;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Wajib Serah Arsip Inaktif Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG WAJIB SERAH ARSIP INAKTIF PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Dinamis Kabupaten adalah Arsip Kabupaten yang dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten.
8. Arsip Inaktif adalah Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Inaktif Kabupaten adalah Arsip dinamis Kabupaten yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kabupaten sudah menurun.
10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip, karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
11. Daftar Pencarian Arsip adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.
12. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

## BAB II
## ARSIP

### Pasal 2

(1) Arsip Inaktif Kabupaten yang berada pada semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Kecamatan sebelum diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten wajib disimpan dan dipelihara oleh satuan organisasi yang menguasainya.
(2) Arsip Inaktif Kabupaten yang telah melampaui jangka waktu penyimpanan jadwal retensi wajib diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten, dengan cara:
    a. arsip inaktif yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (selain Kecamatan) diserahkan langsung ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten; dan
    b. arsip inaktif yang berada pada Kantor Camat diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Penyerahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah hasil penyusutan sesuai dengan jadwal retensi arsip dan diserahkan dalam bentuk berkas.

Pasal 4

Penyerahan arsip inaktif kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan permintaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten dan diproses dalam berita acara disertai daftar pertelaan.

Pasal 5

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan dan pemeliharaan arsip-arsip inaktif yang diserahkan oleh organisasi/unit pengelola.

Pasal 6

Arsip inaktif yang diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten digunakan untuk kepentingan kedinasan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Salinan/fotokopi dari arsip inaktif yang disimpan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten dan digunakan untuk kepentingan dinas harus mendapat persetujuan dan dilegalisasi oleh Kepala Kantor Perpustkaan dan Arsip Kabupaten atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sementara belum diberlakukannya jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten, Penyerahan Arsip Inaktif Kabupaten ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten dapat dilakukan setelah dikonsultasikan dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Format Berita Acara Serah Terima Arsip Statis, Daftar Pertelaan Arsip Yang Dimusnahkan/Diserahkan, Daftar Pertelaan Arsip Inaktif dan Daftar Arsip Aktif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 557 Tahun 2001 tentang Wajib Serah Arsip Inaktif Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 1 Maret 2016 M
21 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 1 Maret 2016 M
21 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
WAJIB SERAH ARSIP INAKTIF
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Organisasi :

Dalam hal ini bertindak atas nama ....., selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama :
Jabatan :
NIP :
Organisasi :

Dalam hal ini bertindak atas nama ....., selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip ..... (sebutkan jenis/media arsip) statis seperti tercantum dalam Daftar Pencarian Arsip yang Diserahkan, terlampir untuk disimpan di .....

| Yang Menerima<br>Pihak Kedua | Yang Menyerahkan<br>Pihak Pertama |
|---|---|
| ..... | ..... |

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIMUSNAHKAN/DISERAHKAN

Unit Kerja :
Alamat :
Jenis Media Arsip :

| NO. | SUBJEK/JUDUL | TAHUN | FORMAT/UKURAN | TIPE | DURASI/FEET | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

DAFTAR PERTELAAN ARSIP INAKTIF

Unit Kerja :
Alamat :
Jenis Media Arsip :

| NO. | SUBJEK/JUDUL | TAHUN | FORMAT/UKURAN | TIPE | RETENSI | | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AKTIF | INAKTIF | | |
| | | | | | | | | |

DAFTAR ARSIP AKTIF

Unit Kerja :
Alamat :
Jenis Media Arsip :

| NO. | SUBJEK/JUDUL | TAHUN | FORMAT/UKURAN | TIPE | RETENSI | | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AKTIF | INAKTIF | | |
| | | | | | | | | |

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004